BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU
Jl. Bayangkara No.40 RT.11 RW.08 Kel. Sidomulyo
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Kode Pos 38229
Email : bawaslukotabengkulu@gmail.com

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU
NOMOR: 069/K.BE-10/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR : 049/K.BE-10/HK.01.01/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Menimbang :

a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020, Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Sentra Gakkumdu Kota Bengkulu;
c. bahwa pembentukan personil Gakkumdu Kota Bengkulu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu, Kepolisian Resor Bengkulu, dan Kejaksaan Negeri Bengkulu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bengkulu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
9. Daftar isian pelaksanaan anggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu Nomor : DIPA-115.01.2.686271/2020

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Nomor :Sprin / 592 / VI/ 2020
2. Surat Kejasaan Negeri Bengkulu Nomor : B-231/L.7.10/Es.1/02/2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR: 069/K.BE-10/HK.01.01/VII/2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU NOMOR: 049/K.BE-10/HK.01.01/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020

KESATU : Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bengkulu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, masing-masing bertugas:

1. Pengawas Pemilu bertugas menemukan dan/atau menerima laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan menindaklanjuti temuan dan laporan tersebut;
2. Penyidik tindak Pidana Pemilihan bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana pemilihan;
3. Jaksa bertugas melakukan penuntutan tindak pidana pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilu sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan tindak pidana Pemilihan.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Bengkulu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, diberikan honorarium sebagai berikut :

Penasihat	3 orang	@ Rp 2.000.000,-
Pembina	3 orang	@ Rp1.800.000,-
Koordinator	3 orang	@ Rp1.500.000,-
Anggota	16 orang	@ Rp1.200.000,-

KETIGA : Susunan personil yang di tempatkan di Sentra Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana tercantum di dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEEMPAT : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2020

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 22 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

RAYENDRA PIRASAD, S.H.I

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Yth. Kapolres Bengkulu
3. Yth. Kajari Bengkulu
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA BENGKULU
Nomor : 069 /K.BE-10/HK.01.01/VII/2020
Tanggal : 22 Juli 2020

SUSUNAN PERSONIL TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA BENGKULU PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ketua Bawaslu Kota Bengkulu	Penasihat
2.	Kapolres Bengkulu	Penasihat
3.	Kajari Bengkulu	Penasihat
4.	Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Kota Bengkulu	Pembina
5.	Kasat Reskrim Polres Bengkulu	Pembina
6.	Kasi Pidum Kejari Bengkulu	Pembina
7.	Koordinator Divisi HPPS Bawaslu Kota Bengkulu	Koordinator
8.	Kasat Reskrim Polres Bengkulu	Koordinator
9.	Kasi Pidum Kejari Bengkulu	Koordinator

TIM PELAKSANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Shanti Yudharini, SE	Anggota Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
2.	Silvina Jafri, SE	Korset Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
3.	Dian Ozhari, SH	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
4.	Ailauwandi, MH	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
5.	Awang Konaevi, SH	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
6.	Eka Purnama Sari, S.Sos	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
7.	Dessy Amalia R, SH	Staf Bawaslu Kota Bengkulu	Anggota
8.	J. Manurung, SH	KBO Sat Reskrim	Anggota
9	Wahyu Wijayanta , S.I.Kom	Kanit II Sat Reskrim	Anggota
10.	Ayang Pratama Putra, S.Trk	Kanit III Sat Reskrim	Anggota
11.	Bambang Harianto	Banit III Sat Reskrim	Anggota
12.	Sopar Napitupulu	Banit III Sat Reskrim	Anggota
13.	Kartono Kuzaini, SH	Banit IV Sat Reskrim	Anggota
14.	Andhika Suksmanugraha, SH	Kasubsi Pra Penuntutan	Anggota
15.	Andi Pebrianda, SH.,MH	Kasubsi Penuntutan	Anggota
16.	Dian Febianti, SH	Kasubsi Upaya Hukum dan Ekseskusi	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BENGKULU

RAYENDRA PIRASAD, SHI

Dipindai dengan CamScanner